

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dari Bab IV dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2018/PA.Btl, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Majelis Hakim dalam memutus perkara dalam memberikan penetapan dispensasi perkawinan usia dini mengacu pada beberapa hal, yaitu:

- a. Pertimbangan atas fakta yang ada di dalam persidangan
- b. Pertimbangan Hukum atas pengajuan dispensasi perkawinan usia dini
- c. Pertimbangan Keadilan Masyarakat

Majelis Hakim dalam memutus permohonan tersebut berpedoman pada *masalah mursalah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, yang sejalan dengan tujuan syariat islam dalam menetapkan hukum. Majelis Hakim dalam memutus perkara izin dispensasi perkawinan mengedepankan kebaikan dan menolak kerusakan untuk mencegah kemudharatan dalam masyarakat. Dalam pertimbangan ini akan memberikan manfaat untuk kedua calon mempelai dan masing – masing

keluarga mempelai dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Majelis Hakim untuk memutus perkara izin dispensasi perkawinan dini dilihat dari berbagai sisi, yaitu meliputi sisi psikologis, sisi kesehatan, sisi masa depan anak yang dilahirkan, sisi ekonomi dan sisi sosialnya.

Dalam penetapan dispensasi perkawinan usia dini, asas keadilan merupakan prioritas yang utama, artinya yaitu adil untuk bisa melangsungkan perkawinan sesuai dengan syarat – syarat yang terdapat di dalam Undang - Undang serta adil karena tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan. Kemudian, Majelis Hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan usia dini, dasar pertimbangan yang digunakan adalah Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2). Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa Majelis Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi ada aturan yang mendasarinya.

Selain dari dasar pertimbangan tersebut, terdapat juga dalam Pasal 53 KHI, dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa seorang wanita yang sedang dalam keadaan hamil di luar nikah dapat dinikahkan oleh laki – laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu anak yang ada dalam kandungannya lahir.

## **B. Saran**

1. Untuk para penegak hukum agar memberikan penyuluhan mengenai perkawinan usia dini kepada masyarakat serta menjelaskan akibat yang muncul jika terjadi perkawinan usia dini. Kemudian, di dalam

persidangan Majelis harus memiliki prinsip keadilan serta dapat memposisikan dirinya sebagai pihak yang netral. Sehingga, apabila penetapan dispensasi perkawinan tersebut dikabulkan dapat memberikan rasa adil bagi pihak yang bersangkutan dan dapat dipertanggungjawabkan kelak kepada Allah SWT.

2. Untuk masyarakat agar saling membantu dalam memperhatikan perkembangan anak – anak untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas sebelum waktunya. Khususnya untuk para orangtua agar semakin memperhatikan dalam perkembangan anak – anaknya supaya tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan.